



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
DENGAN  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor: 245/UN61/KS.00.00/2024

Nomor: 42/UN59/KS.00.00/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (3/12/2024) di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANTER VENUS** selaku **Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta** bertindak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 65736/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Periode Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang berkedudukan di Jalan RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ISHAK** selaku **Rektor Universitas Teuku Umar** bertindak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41118/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang didirikan;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan, Penelitian, Pengabdian dibidang Agro And Marine Industry dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama kembali dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyelenggaraan kegiatan dalam lingkup:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
5. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN**


**PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Tridharma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

**PASAL 4  
TINDAK LANJUT**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerja sama oleh **PARA PIHAK** dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur teknis pelaksanaan kerja sama dengan fakultas, program studi, Lembaga maupun Unit Penunjang Akademik yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

## **PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN**


- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum Nota Kesepahaman yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau faksimile kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
 Alamat : Jl. RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu Jakarta Selatan  
 Telepon : 021-7656971  
 u.p. : Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan dan Kerja Sama  
 Fax : 021-7656904  
 Email : [kerjasamaupnvj@upnvj.ac.id](mailto:kerjasamaupnvj@upnvj.ac.id)

**PIHAK KEDUA** Universitas Teuku Umar  
 Alamat : Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Meulaboh – Aceh Barat  
 Telepon : +62 655-7110535  
 u.p. : Wakil Rektor I Bidang Akademik & Kerja Sama  
 Telpon : +62 655-7110535  
 Email : [kerjasama@utu.ac.id](mailto:kerjasama@utu.ac.id)

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (2) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK PERTAMA maupun alamat PIHAK KEDUA, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
- (3) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hukum alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" JAKARTA**



  

  
**ANTER VENUS**  
 Rektor

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

  
**ISHAK**  
 Rektor

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	